

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

**NOMOR : HK.02.03/C.X.5/1391/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan;
- b. Bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tentang Penetapan Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 615);
  6. Peraturan menteri kesehatan nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
- KESATU : Standar pelayanan yang ditetapkan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat demi terwujudnya pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
- KEDUA : Standar pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Tanggal : 03 April 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan  
Kelas I Bandung,



Dr. Surya Dwisangka, M.Epid

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I  
BANDUNG

NOMOR : HK.02.03/C.X.5/1391/2025

TANGGAL : 03 April 2025

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI  
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

1. PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	1 Mengajukan surat permohonan surat <i>In Clearance</i> oleh pengguna jasa 2 Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan
2	Prosedur	1 Pengguna jasa membuat permohonan penerbitan sertifikat COP melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal 2 Pengguna jasa berkoordinasi dengan BKK untuk menginformasikan kedatangan kapal; 3 Pastikan pengguna jasa memberikan data yang sesuai dengan data yang diberikan oleh Pemilik Kapal / Nahkoda 4 Pemilik Kapal / Nahkoda berkoordinasi dengan BKK untuk melakukan analisa serta mempersiapkan tim pemeriksa oleh BKK; 5 Nahkoda Kapal menunggu arahan Tim Pemeriksa Kekarantinaan dari BKK; 6 Pastikan Nahkoda Kapal mendapatkan informasi hasil dari pemeriksaan dokumen dan faktor risiko kesehatan kapal melalui radio/ electronic pratique; 7 Pastikan Nahkoda mendapatkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut apakah perlu dan mungkin dilakukan penyehatan kapal; 8 Pemilik Kapal / Nahkoda mendapatkan tindakan pengawasan penyehatan kapal dari BKK; 9 Penerbitan CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP) dari BKK; 10 Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 11 Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
3	Waktu Pelayanan	3 jam 13 menit (Tindakan penyehatan kapal dilakukan Badan Usaha Swasta)
4	Biaya/Tarif	Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045 Tahun 2024, yaitu : a Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000.- b Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 60.000.-

		c	Kapal > 200 sampai dengan 350 GT	Rp. 70.000,-
		d	Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT	Rp. 85.000,-
		e	Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT	Rp. 120.000,-
		f	Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT	Rp. 150.000,-
		g	Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT	Rp. 175.000,-
		h	Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT	Rp. 200.000,-
		i	Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT	Rp. 250.000,-
		j	Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT	Rp. 275.000,-
		k	Kapal > 20.000 GT	Rp. 300.000,-
5	Produk	Sertifikat COP ( <i>Certificate of Pratique</i> )		
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:		
		a.	Telepon: 022 - 4219305	
		b.	Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023	
		c.	Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a>	
		d.	Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a>	
		e.	Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:	
			1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>	
			2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!	

## 2. PENERBITAN PORT HEALTH QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan surat permohonan / laporan rencana keberangkatan kapal</li> <li>Melakukan penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Jasa / Nahkoda melakukan koordinasi melalui agen kapal dalam pengajuan informasi keberangkatan kapal;</li> <li>Pengguna Jasa melakukan koordinasi dengan BKK untuk menginformasikan keberangkatan kapal;</li> <li>Melakukan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kapal;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Jasa / Nahkoda melakukan koordinasi dengan BKK terkait kelengkapan dokumen persyaratan yang tidak lengkap;</li> <li>Melakukan pemeriksaan bukti pembayaran PNBP;</li> <li>Penerbitan Dokumen PHQC online melalui SINKARKES;</li> <li>Penerbitan <i>Generate</i> Dokumen PHQC;</li> </ol>

		8 Pendatangananan dokumen PHQC 9 Penerbitan PHQC
3	Waktu Pelayanan	35 Menit
4	Biaya/Tarif	Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045 Tahun 2024, yaitu : a Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 20.000,- b Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 25.000,- c Kapal > 200 sampai dengan 350 GT Rp. 30.000,- d Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 35.000,- e Kapal > 1.000 sampai dengau 2.000 GT Rp. 50.000,- f Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 60.000,- g Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 75.000,- h Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp. 85.000,- i Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 100.000,- j Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 125.000,- k Kapal > 20.000 GT Rp. 150.000,-
5	Produk	Sertifikat PHQC ( <i>Port Health Quarantine Certificate</i> )
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

### 3. PENERBITAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	1 Permohonan melalui <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id/">https://sinkarkes.kemkes.go.id/</a> 2 Pembayaran PNBP
2	Prosedur	1 Pengguna jasa melakukan permohonan penerbitan penyehatan kapal melalui <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id/">https://sinkarkes.kemkes.go.id/</a> 2 Pengguna jasa melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat penyehatan kapal 3 Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas BKK Kelas I Bandung 4 Petugas BKK Kelas I Bandung menerbitkan SSCEC jika tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan 5 Petugas BKK Kelas I Bandung menerbitkan SSCC jika perlu dilakukan tindakan penyehatan 6 Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP SSCEC/SSCC 7 Pengguna jasa menerima sertifikat SSCEC/SSCC yang sudah disahkan
3	Waktu Pelayanan	SSCEC : 1 jam 22 menit

		SSCC : 24 Jam 17 Menit (Tindakan penyehatan kapal dilakukan Badan Usaha Swasta)
		Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045 Tahun 2024, yaitu :
4	Biaya/Tarif	<p>a Kapal 7 sampai dengan 100 GT : Rp. 50.000.-</p> <p>b Kapal &gt; 100 sampai dengan 200 GT : Rp. 100.000.-</p> <p>c Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT : Rp. 200.000.-</p> <p>d Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT : Rp. 300.000.-</p> <p>e Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT : Rp. 400.000.-</p> <p>f Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT : Rp. 500.000.-</p> <p>g Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT : Rp. 600.000.-</p> <p>h Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT : Rp. 700.000.-</p> <p>i Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT : Rp. 800.000.-</p> <p>j Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT : Rp. 900.000.-</p> <p>k Kapal &gt; 20.000 GT : Rp. 1.000.000.-</p>
5	Produk	SSCEC/SSCC
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <p>a Telepon: 022 - 4219305</p> <p>b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</p> <p>c Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></p> <p>d Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></p> <p>e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol>

#### 4. PENERBITAN BUKU KESEHATAN (HEALTH BOOK)

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan surat <i>In Clerance</i> oleh pengguna jasa melalui <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id/">https://sinkarkes.kemkes.go.id/</a></li> <li>Pembayaran PNBP</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan permohonan untuk penerbitan Buku Kesehatan melalui web SINKARKES</li> <li>Untuk melakukan pengajuan baru atau perubahan nama kapal dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal</li> <li>Untuk melakukan perpanjangan langsung dilakukan persetujuan jika persyaratan sudah lengkap</li> <li>Melakukan pembayaran PNBP</li> </ol>

		5 Menerbitkan Buku kesehatan
		6 Melakukan serah terima buku kesehatan
3	Waktu Pelayanan	Pengajuan Baru : 24 Jam 17 Menit (Mengikuti SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan SCCEC/SSCC/) Perpanjangan : 6 Menit
4	Biaya/Tarif	Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045 Tahun 2024, yaitu : a Kapal7 sampai dengan 35 GT Rp. 25.000,- b Kapal > 35 sampai dengan 50 GT Rp. 40.000,- c Kapal > 50 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000,- d Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp. 75.000,- e Kapal > 200 sampai dengan 350 GT Rp. 100.000,- f Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT Rp. 125.000,- g Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp. 150.000,- h Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp. 175.000,- i Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp. 200.000,- j Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp. 225.000,- k Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp. 250.000,- l Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp. 275.000,- m Kapal > 20.000 GT Rp. 300.000,-
5	Produk	Buku Kesehatan ( <i>Health Book</i> )
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

#### 5. PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT, MAKANAN DAN BAHAN ADIKTIF (OMKABA)

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	1 Mengajukan surat permohonan <i>Health Certificate</i> 2 Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan
2	Prosedur	1 Melakukan permohonan penerbitan <i>Health Certificate</i> untuk OMKABA di web sinkarkes 2 Melengkapi persyaratan permohonan penerbitan <i>Health Certificate</i> untuk OMKABA 3 Melakukan persetujuan apabila persyaratan lengkap dan memenuhi syarat yang di lakukan oleh petugas BKK Kelas I Bandung 4 Melakukan pembayaran PNBP 5 Memberikan stiker <i>Passed Health Security Check</i> 6 Melakukan penerbitan <i>Health Certificate</i> yang dilakukan oleh petugas BKK Kelas I Bandung 7 Melakukan serah terima <i>Health Certificate</i>

3	Waktu Pelayanan	33 Menit														
4	Biaya/Tarif	<table border="0"> <tr> <td>1 Kapal</td> <td>Biaya Per Surat Keterangan</td> </tr> <tr> <td>a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor</td> <td>Rp. 100.000.-</td> </tr> <tr> <td>b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor</td> <td>Rp. 180.000.-</td> </tr> <tr> <td>c. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per Pulau</td> <td>Rp. 10.000.-</td> </tr> <tr> <td>2 Pesawat</td> <td>Biaya Per Surat Keterangan</td> </tr> <tr> <td>a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor</td> <td>Rp. 100.000.-</td> </tr> <tr> <td>b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor</td> <td>Rp. 180.000.-</td> </tr> </table>	1 Kapal	Biaya Per Surat Keterangan	a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Rp. 100.000.-	b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Rp. 180.000.-	c. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per Pulau	Rp. 10.000.-	2 Pesawat	Biaya Per Surat Keterangan	a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Rp. 100.000.-	b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Rp. 180.000.-
1 Kapal	Biaya Per Surat Keterangan															
a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Rp. 100.000.-															
b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Rp. 180.000.-															
c. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per Pulau	Rp. 10.000.-															
2 Pesawat	Biaya Per Surat Keterangan															
a. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor	Rp. 100.000.-															
b. Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor	Rp. 180.000.-															
5	Produk	Sertifikat OMKABA (Health Certificate)														
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Telepon: 022 - 4219305</li> <li>. .</li> <li>b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>. .</li> <li>c Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id</li> <li>. .</li> <li>d Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id</li> <li>. .</li> <li>e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</li> <li>. .</li> <li>1. website: www.lapor.go.id</li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ul>														

6. PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT - OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	1 Mengajukan permohonan Sertifikat P3K Kapal melalui <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id/">https://sinkarkes.kemkes.go.id/</a> 2 Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan
2	Prosedur	1 Melakukan permohonan Sertifikat P3K Kapal melalui web SINKARKES 2 Melakukan pemeriksaan kelengkapan obat-obatan dan alat kesehatan kapal oleh petugas BKK Kelas I Bandung 3 Nahkoda menyetujui hasil pemeriksaan kelengkapan obat-obatan dan alat kesehatan kapal 4 Melakukan pembayaran PNBP 5 Melakukan penerbitan Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal oleh petugs BKK Kelas I Bandung 6 Melakukan serah terima Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal
3	Waktu Pelayanan	1 jam 15 menit
4	Biaya/Tarif	1 Kapal

		a Kapal 7 sampai dengan 100 GT b Kapal > 100 sampai dengan 200 GT c Kapal > 200 sampai dengan 350 GT	Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 15.000
		d Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT e Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT f Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT g Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT h Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT i Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT j Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT k Kapal > 20.000 GT	Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 35.000 Rp 40.000 Rp 45.000 Rp 50.000 Rp 55.000
5	Produk	Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal	
6	Pengelolaan Pengaduan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat  email : <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a> website : <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a> hotline : 022 - 4219305	
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:	
		a Telepon: 022 - 4219305 . . b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 . . c Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a> . . d Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a> . . e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: . . 1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!	

## 7. PENERBITAN IZIN ANGKUT JENAZAH/ABU JENAZAH/KERANGKA JENAZAH

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	1 Surat Keterangan Penyebab Kematian dari RS 2 Surat Keterangan Pengawetan Jenazah dengan Formalin 3 Surat Keterangan dari Krematorium untuk Abu Jenazah 4 Surat Keterangan Pengepakan Jenazah atau Pemetian yang memenuhi persyaratan untuk alat angkut 5 Surat Keterangan Kepolisian
2	Prosedur	1 Melakukan permohonan dan melampirkan persyaratan kepada petugas 2 Melakukan validasi terhadap dokumen oleh petugas 3 Menyetujui permohonan penerbitan SIAJ 4 Melakukan penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ) oleh petugas BKK Kelas I Bandung 5 Melakukan serah terima Surat Izin Angkut Jenazah (SIAJ)
3	Waktu	1 jam 20 menit

	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Surat Izin Angkut Jenazah
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 Website: c. balaikarkesbandung.kemkes.go.id Email: d. balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

#### 8. PEMERIKSAAN ABK

NO	RINCIAN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat permohonan atau informasi kedatangan/keberangkatan kapal dari Agen/Owner
2	Prosedur	1 Menerima permohonan atau informasi kedatangan/keberangkatan kapal dari Agen/Owner 2 Mengkonfirmasi permohonan pemeriksaan kesehatan ABK kepada pemohon 3 Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan ABK 4 Petugas BKK melakukan pemeriksaan kesehatan ABK 5 Mencatat hasil pemeriksaan kesehatan 6 Menyampaikan hasil pemeriksaan pada Nahkoda kapal 7 Jika di temukan masalah kesehatan pada ABK di lakukan sistem rujukan ke RS/Klinik yang di tunjuk 8 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
3	Waktu Pelayanan	56 menit
	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Hasil pemeriksaan kesehatan ABK
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 Website: c. balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email:

		balaikarkesbandung@kemkes.go.id
		e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
		1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

#### 9. PELAYANAN KESEHATAN DI POS KESEHATAN EMBARKASI

<b>NO</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Kartu Kesehatan Jamaah Haji 2 Surat Rujukan dari dokter pemeriksaan ketiga
2	Prosedur	1 Menerima CJH (Calon Jamaah Haji) dari rujukan pemeriksaan ketiga atau atas permintaan sendiri. Menginput identitas CJH dan membuat lembar rekam medis 2 Memeriksa tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu dan saturasi oksigen) 3 Memeriksa kondisi kesehatan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan data pemeriksaan kesehatan di siskohatkes 4 Merekomendasikan pemeriksaan penunjang guna penetapan diagnosa sesuai dengan advice dokter
		5 Mengambil spesimen dan melakukan pemeriksaan laboratorium 6 Menetapkan diagnosa dan rekomendasi terapi yang diberikan 7 Pemberian obat dan perbekkes (Perbekalan Kesehatan) kepada Calon Jamaah Haji sesuai advice dokter 8 Melakukan observasi dan melaporkan kondisi kesehatan CJH setelah diberikan tindakan/terapi 9 Menetapkan kelaikan terbang berdasarkan kondisi kesehatan 10 Merujuk CJH ke rumah sakit rujukan 11 Menginput pemeriksaan kesehatan CJH selama di klinik melalui siskohatkes 12 Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan RS terkait perkembangan kondisi kesehatan CJH selama perawatan di rumah sakit rujukan 13 Menetapkan kelaikan terbang berdasarkan rekomendasi/resume DPJP yang merawat di rumah sakit rujukan
3	Waktu Pelayanan	57 Menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Status kelaikan terbang CJH
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023
		c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id

		<p>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol>
--	--	---

#### 10. PELAYANAN KESEHATAN DI POS KESEHATAN DEBARKASI

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan dokter TKHK</li> <li>2 Kartu Kesehatan Jamaah Haji</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerima Jamaah Haji rujukan atas permintaan (penilaian kondisi kesehatan) dokter TKHK/dokter kloter atau atas permintaan sendiri. Menginput identitas Jamaah Haji dan membuat lembar rekam medis</li> <li>2 Memeriksa tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu dan saturasi oksigen)</li> <li>3 Memeriksa kondisi kesehatan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan data riwayat pengobatan selama menunaikan ibadah haji di siskohatkes</li> <li>4 Merekomendasikan pemeriksaan penunjang guna penetapan diagnosa</li> <li>5 Mengambil spesimen dan melakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>6 Menetapkan diagnosa apakah penyakit yang diderita Jamaah Haji termasuk Penyakit Menular atau Bukan Penyakit Menular</li> <li>7 Memberikan inform consent ke Jamaah Haji untuk melakukan karantina mandiri di daerah asal jika menderita Penyakit Menular</li> <li>8 Memberikan terapi sesuai dengan diagnosa penyakit. Menyiapkan dan memberikan obat</li> <li>9 Melakukan tindakan pengobatan sesuai dengan advis dokter</li> <li>1 Menginput riwayat pengobatan berdasarkan penetapan dari dokter karantina</li> <li>0</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	32 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Status kesehatan di Siskohatkes
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Telepon: 022 - 4219305</li> <li>.</li> <li>b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>.</li> <li>c Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>.</li> <li>d Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> <li>.</li> <li>e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</li> <li>.</li> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol>

#### 11. PEMERIKSAAN KESEHATAN LABORATORIUM KLINIS

<b>N</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
----------	----------------	---------------

<b>0</b>		
1	Persyaratan	Alat dan reagen yang sudah dilakukan prosedur quality control dan prosedur pemeliharaan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan alat dan reagen yang sudah dilakukan prosedur quality control dan prosedur pemeliharaan</li> <li>2 Mengarahkan pasien untuk mengisi formulir pemeriksaan laboratorium</li> <li>3 Memanggil pasien sesuai antrian, dan memeriksa formulir pemeriksaan laboratorium</li> <li>4 Melakukan pengambilan sampel pasien</li> <li>5 Melakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>6 Melakukan verifikasi hasil laboratorium</li> <li>7 Melakukan validasi hasil laboratorium</li> <li>8 Pencatatan hasil pemeriksaan</li> <li>9 Memanggil pasien dan memberikan hasil laboratorium</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyimpan dokumen terkait proses pemeriksaan laboratorium</li> <li>0</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	38 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Hasil pemeriksaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Telepon: 022 - 4219305</li> <li>.</li> <li>b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>.</li> <li>c Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>.</li> <li>d Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> <li>.</li> <li>e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol>

## 12. PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tanda Terima Pendaftaran Online dari Sisovi dan Sinkarkes</li> <li>2 Formulir Pendaftaran Sinkarkes</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan permohonan pelayanan vaksinasi di SISOVI dan SINKARKES</li> <li>2 Membawa tanda terima dan formulir pendaftaran online dari SISOVI dan SINKARKES</li> <li>3 Mengambil nomor antrian pelayanan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Skrining kesehatan sebelum vaksinasi untuk menentukan laik/tidak laik diberikan vaksin</li> <li>5 Pemeriksaan Urine bagi Wanita Usia Subur</li> <li>6 Melakukan pembayaran PNBPN</li> </ol>

		7 Pemberikan vaksinasi 8 Menerbitkan E-ICV dan Buku ICV bagi pelaku perjalanan non arab saudi 9 Melakukan serah terima E-ICV atau buku ICV
3	Waktu Pelayanan	42 menit
4	Biaya/Tarif	Tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045 Tahun 2024, yaitu : a Vaksin Meningitis Rp. 260.000.- b Vaksin Yellow Fever Rp. 300.000.- c Vaksin Influenza Rp. 205.000,- d Vaksin Thypoid Rp. 205.000,- e ICV RP. 25.000,- d Pemeriksaan Kesehatan Rp. 20.000,-
5	Produk	E-ICV (Elektronik international Vaccination), Buku ICV
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

### 13. PENGAMBILAN SAMPEL LABORATORIUM KLINIS

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Formulir Permohonan Pengambilan Sampel Laboratorium Klinis
2	Prosedur	1 Melampirkan formulir permohonan pengambilan sampel laboratorium klinis 2 Melakukan penyesuaian identifikasi permohonan pengambilan sampel oleh petugas 3 Menjelaskan Prosedur pengambilan sampel darah kepada pemohon 3 Melakukan pengambilan sampel darah vena/kapiler sesuai dengan formulir permohonan 4 Menyampaikan kepada pemohon waktu pengambilan sampel hasil laboratorium 5 Pemohon menerima hasil laboratorium sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
3	Waktu Pelayanan	37 Menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon: 022 - 4219305</li> <li>b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>c. Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>d. Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

#### 14. KEDATANGAN MEDICAL EVACUATION

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Surat permohonan medical evacuation dari pihak operator Passpor
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Surat pengantar RS ( Resume Medis)</li> <li>2 Tenaga medis pendamping dokter/ perawat ( strecer )</li> <li>3 Melakukan verifikasi dokumen kesehatan pasien</li> <li>3 Melakukan validasi dokumen kesehtan</li> <li>4 Melakukan anamnesis dan pemeriksaan pasien</li> <li>5 Mengevakuasi pasien dari pesawat ke ambulance dan rumah sakit tujuan atau ke rumah</li> <li>6 Melakukan penyehatan alat angkut orang dan barang</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	Membuat laporan kegiatan
4	Biaya/Tarif	2 jam 50 menit
5	Produk	Jasa pemakaian ambulance bukan tindakan kekarantinaan kesehatan (di luar BBM, Tol, Sopir dan petugas kesehatan);
6	Pengelolaan Pengaduan	Jarak tempuh sampai dengan 10 km
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tambahan per kilometer (setelah 10 Km</li> <li>b. Pengawasan Kedatangan Pasien Medical Evacuation</li> <li>c. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</li> <li>d. Telepon: 022 - 4219305</li> <li>e. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> </ul>

#### 15. PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT

<b>N</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
----------	----------------	---------------

<b>O</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Boarding pass</li> <li>2 Surat Permohonan SKLT dari Maskapai</li> <li>3 Passpor untuk WNA/ KTP</li> <li>4 Bukti hasil pemeriksaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Resume Medis)</li> <li>5 Tenaga medis pendamping dokter/ perawat ( strecer )</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerima permintaan calon penumpang untuk penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit dengan melampirkan resume medis</li> <li>2 Melakukan Register data pribadi (nama, jenis kelamin, TTL, Kode Pesawat, Passport, Pekerjaan, alamat)</li> <li>3 Menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan</li> <li>4 Memvalidasi hasil pemeriksaan Penyakit menular atau bukan penyakit menular</li> <li>5 Menentukan dapat diterbitkan Surat Ijin Angkut Orang Sakit</li> <li>6 Melakukan Legalisasi Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	12 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Surat Izin Angkut Orang Sakit
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon: 022 - 4219305</li> <li>b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>Website:</li> <li>c. <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>Email:</li> <li>d. <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol>

## 16. PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAIK TERBANG

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Tiket/ <i>Boarding Pass</i> 2 KTP/Paspor/SIM 3 Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter
2	Prosedur	1 Menerima permintaan calon penumpang untuk penerbitan surat keterangan laik terbang (ibu hamil, lansia dan infant) 2 Melakukan Register data pribadi (nama, jenis kelamin, TTL, Kode Pesawat, Passport, Pekerjaan, alamat) oleh petugas 3 Menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan 4 Memvalidasi hasil pemeriksaan dan penetapan status laik terbang/tidak laik terbang oleh petugas 5 Menerbitkan dan melegalisasi surat keterangan laik terbang/tidak laik terbang 6 Melakukan serah terima surat keterangan laik terbang/tidak laik terbang
3	Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Surat Keterangan Laik Terbang/Tidak Laik terbang
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a Telepon: 022 - 4219305 b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a> d Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a> e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

#### 17. KEBERANGKATAN MEDICAL EVACUATION

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Surat permohonan medical evacuation dari pihak operator 2 KTP/Paspor/SIM 3 Dokumen Kesehatan/Resume Medis 4 Tenaga medis pendamping dokter/ perawat ( Stretcher )
2	Prosedur	1 Menindaklanjuti surat permohonan untuk melakukan medevac dari pihak ketiga (operator) 2 Melakukan Koordinasi Sesuai Arahan Pimpinan/Koordinator Bandara 3 Melakukan Validasi dokumen Kesehatan 4 Melaporkan Hasil Validasi Kepada Koordinator Bandara 5 Petugas Berangkat Menjemput Pasien 6 Melakukan Pemeriksaan Fisik dan Anamnesa Pada Pasien dan Mengisi Form Medevac 7 Mengevakuasi Pasien Menuju Bandara

		8 Menyiapkan dokumen SIAOS melalui aplikasi Sinkarkes dan di Legalisasi oleh petugas 9 Mengantar pasien dengan ambulans sampai ke apron dan mengevakuasi pasien ke dalam pesawat
3	Waktu Pelayanan	2 Jam 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Jasa pemakaian ambulance bukan tindakan kekarantinaan kesehatan (di luar BBM, Tol, Sopir dan petugas kesehatan); a. Jarak tempuh sampai dengan 10 km Rp. 50.000.- b. Tambahan per kilometer (setelah 10 Km) Rp. 5.000.-
5	Produk	Pengawasan Keberangkatan Pasien Medical Evacuation
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
		a Telepon: 022 - 4219305 . . b Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 . . c Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id . . d Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id . . e Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: . . 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

## 18. SAFETY INDUCTION

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Informasi jadwal Safety Induction telah disampaikan kepada seluruh peserta. 2 Tersedianya fasilitas pendukung seperti alat tulis kantor (ATK), P3K, denah ruangan, alat pemadam api ringan (APAR), exit sign, dan jalur evakuasi. 3 Peserta wajib hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh sesi induksi keselamatan.
2	Prosedur	1 Melakukan permohonan Safety Induction kepada petugas terkait. 2 Penyampaian prosedur Safety Induction oleh petugas K3. 3 Penyampaian informasi lokasi ruangan, jalur evakuasi, titik kumpul, serta alat keselamatan. 4 Penyampaian penggunaan alat keselamatan seperti APAR dan prosedur evakuasi darurat melalui Video yang di tayangkan 5 Dokumentasi verbal dan/atau non-verbal terkait prosedur Safety Induction.
3	Waktu Pelayanan	1 jam 25 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-

5	Produk	bukti telah mengikuti Safety Induction.
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
		a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:  1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

### 19. SKRINING PENYAKIT MENULAR TB (TUBERCULOSIS) PARU

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1. KTP (Kartu Tanda Peduduk) 2. Inform Consent
2	Prosedur	1. Melakukan permohonan dan melampirkan persyaratan kepada petugas 2. Petugas memberikan KIE penyakit TB Paru 2. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan (Pengukuran Tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi) 3. Petugas melakukan wawancara faktor risiko menggunakan formulir skrining TB 5. Apabila dari hasil wawancara faktor risiko TB ditemukan 3 jawaban "ya" sasaran diberikan surat rujukan ke faskes 1 untuk dilakukan tindakan lanjutan 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining
3	Waktu Pelayanan	32 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Hasil Pemeriksaan Skrining TB Paru
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:  a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

### 20. SKRINING PENYAKIT MENULAR LANGSUNG HIV/AIDS

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 KTP (Kartu Tanda Peduduk)</li> <li>2 Formulir Inform Consent</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan permohonan dan melampirkan persyaratan kepada petugas</li> <li>2 Petugas memberikan KIE penyakit HIV/AIDS</li> <li>3 Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan (pengukuran tekanan darah, suhu, nadi dan respirasi)</li> <li>4 Petugas melakukan wawancara faktor risiko menggunakan formulir skrining HIV</li> <li>5 Petugas melakukan pemeriksaan rapid test HIV</li> <li>6 Apabila hasil pemeriksaan rapid test HIV positif (+), dilakukan pemeriksaan ulang dengan 2 jenis rapid tes HIV berbeda dan diberikan surat rujukan ke faskes 1 untuk dilakukan tindakan lanjutan</li> <li>7 Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	52 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk	Hasil Pemeriksaan Skrining HIV/AIDS
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon: 022 - 4219305</li> <li>b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023</li> <li>c. Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a></li> <li>d. Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a></li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol>

## 21. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KONTRAINDIKASI VAKSIN

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 KTP (Kartu Tanda Peduduk)</li> <li>2 Passpor</li> <li>3 Surat Keterangan Kontraindikasi dari Dokter Ahli Immunologi/Dokter Spesialis Penyakit konsultan rheumatologi</li> </ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan permohonan dan melampirkan persyaratan kepada petugas</li> <li>2 Melakukan pemeriksaan kesehatan dan anamnesa</li> <li>3 Memenuhi syarat penerbitan surat keterangan kontraindikasi vaksin</li> <li>4 Melakukan pembayaran PNBPN</li> <li>5 Memberikan surat keterangan kontraindikasi vaksin</li> </ol>

		6 Melakukan pencatatan dan pelaporan	
3	Waktu Pelayanan	52 menit	
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-	
5	Produk	Hasil Pemeriksaan Skrining HIV/AIDS	
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:  a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023 c. Website: balaikarkesbandung.kemkes.go.id d. Email: balaikarkesbandung@kemkes.go.id e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: www.lapor.go.id 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!	

## 22. PENERIMAAN TAMU

<b>N O</b>	<b>RINCIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1 Tamu menyampaikan maksud dan tujuan yaitu: nama, asal/darimana dan pegawai yang akan ditemui 2 Berpenampilan sopan dan rapi
		3 Menyimpan barang bawaan di loker yang sudah disediakan untuk tamu
2	Prosedur	1 Datang dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada resepsionist 2 Scan Barcode dengan tujuan mengisi buku tamu 3 Menunggu resepsionist mengkonfirmasi kesediaan/kedatangan pegawai yang ditemui 4 Apabila tamu membawa barang bawaan/souvenir, sarankan simpan di loker yang telah disiapkan 5 Tamu menunggu di ruang tunggu 6 Hubungi pegawai yang akan ditemui, apabila pegawai yang akan ditemui tidak berada di tempat, maka petugas menyampaikan kepada tamu tersebut
3	Waktu Pelayanan	5 - 10 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk	Jasa Pelayanan
6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Telepon: 022 - 4219305 b. Hotline (WA): 0812 - 9999 - 1023

		c. Website: <a href="http://balaikarkesbandung.kemkes.go.id">balaikarkesbandung.kemkes.go.id</a>
		d. Email: <a href="mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id">balaikarkesbandung@kemkes.go.id</a>
		e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1. website: <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 2. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I  
Bandung,



**dr. Seuya Dwisangka, M.Epid**